



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR :516/NAKERTRANS/2014**

**TENTANG**  
**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) MEMPAWAH TAHUN 2015**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan ekonomi di Kabupaten Mempawah, maka perlu peningkatan upah minimum pekerja sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi pekerja demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif antara para pekerja dengan pengusaha;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 526/NAKERTRANS/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pontianak Tahun 2014 dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk diadakan penyesuaian, yang diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dengan kemampuan perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan surat Bupati Mempawah Nomor 561/3059/Sosnakertran-D tanggal 5 November 2014 perihal Usulan Penetapan UMK Mempawah Tahun 2015, peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pekerja, sebagai penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui penetapan upah minimum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mempawah Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaq Nomor 5598 );
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 157/DISNAKERTRANS/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2017;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 505/DISNAKERTRANS/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat Tahun 2015;


Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Surat Edaran Mendagri Nomor 561/4599/SJ tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Mempawah Tahun 2015 sebesar Rp 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh Pekerja/buruh untuk waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dengan masa kerja 0 – 1 tahun.
- KETIGA : Bagi Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun diberikan upah sesuai dengan Struktur Skala Upah.
- KEEMPAT : Bagi perusahaan yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Mempawah Tahun 2015 sesuai Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 526/NAKERTRANS /2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pontianak Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 12 November 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

  
CORNELIS

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta ;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Depnakertrans RI di Jakarta;
3. Bupati Mempawah di Mempawah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mempawah di Mempawah;
5. Kadis Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar di Pontianak;
7. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pontianak;
10. Kepala Dinas Sosnakertrans Kab Mempawah di Mempawah;
11. Kepala BAPPEDA Kab Mempawah di Mempawah;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kab Mempawah di Mempawah;
13. Ketua DPC APINDO Kab Mempawah di Mempawah;
14. Ketua DPC K-SPSI Kab Mempawah di Mempawah;